



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER KAPDA
S U R A B A Y A

P U T U S A N

Nomor : 115-K / PM.III-12 / AD / VI / 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUTRISNO**
Pangkat / NRP : Kopka / 621356
Jabatan : Babinsa Ramil 0827
Kesatuan : Kodim 0827 / Sumenep
Tempat / tanggal lahir : Jember, 12 Oktober 1967
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil. Kodim 0827/Sumenep

Terdakwa ditahan oleh :

Dandim 0827 selaku Ankom selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 8 Januari 2017 berdasarkan Surat Perintah Penahanan sementara Nomor : Kep/40/XII/2017 tanggal 20 Desember 2016. Kemudian diperpanjang sesuai perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 084/Baladhika Jaya selaku Papera sejak tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Danrem 083/Baladhika Jaya Nomor : Kep/02/VI/2017 tanggal 9 Januari 2017. Selanjutnya dibebaskan dari Penahanan terhitung mulai tanggal 08 Februari 2017 berdasarkan Keputusan pembebasan penahanan dari Danrem 084/BJ selaku Papera Nomor : Kep/09/II/ 2017 tanggal 03 Februari 2017.

Pengadilan Militer III-12 tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara Pidana dari Denpom V / 4 Surabaya Nomor : BP - 02 / A - 02 / I / 2017 tanggal 31 Januari 2017 atas Sutrisno, Kopka NRP 621356, Babinsa Ramil 0827, Kodim 0827 / Sumenep.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 084/BJ selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/19A//2017 tanggal 19 Mei 2017

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 71/K/AD/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : Tapkim/ 115-K/PM.III-12 /AD/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017 tentang Penunjukan Hakim.

b. Hakim Ketua Nomor : Tapsid/115-K/PM.III-12/AD/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017 tentang Penetapan Hari sidang.

c. Panitera Nomor : Taptera/115-K/PM.III-12/AD/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017.

Halaman 1 dari 24 hal. Putusan Nomor: 115-K/PM.III-12/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Keputusan III-12 Surabaya perihal panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Nomor : Sdak / 71/K/AD/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana " Turut serta bersama-sama melakukan pencurian ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan.

2. Memohon barang bukti berupa surat - surat:

a. 1 (satu) lembar foto Sepeda motor Honda Vario Techno 150 warna hitam dengan nopo! W 4329 WI.

b. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah kunci sepeda motor dan 1 (satu) buah obeng dari besi gagang berwarna kuning.

c. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti dari Polsek Sukodono berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vario 150 warna hitam Nopol W 4329 WI, 1 (satu) buah kunci sepeda motor dan 1 (satu) buah obeng gagang besi berwarna kuning.

d. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan barang bukti dari Polsek Sukodono berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vario 150 warna hitam Nopol W 4329 WI, 1 (satu) buah kunci sepeda motor dan 1 (satu) buah obeng gagang besi berwarna kuning.

e. 1 (satu) lembar surat permohonan Pinjam Pakai barang bukti dari Kapolsek Sukodono kepada Dansub Denpom V/4-1 Sidoarjo.

f. 1 (satu) lembar surat tanggapan permohonan Pinjam Pakai barang bukti dari Dansub Denpom V/4-1 Sidoarjo kepada Kapolsek Sukodono.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Nomor : Sdak / 71/K/AD/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tiga belas dan tanggal Sembilan

Halaman 2 dari 24 hal. Putusan Nomor: 115-K/PM.III-12/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
lima belas atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2000 Enam belas atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Enam belas bertempat di Desa Jumputrejo RT 22 RW 07 Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo dan di Desa Jumputrejo Rt. 03 Rw. 01 Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2000 lima belas setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1988 melalui Rindam V/ Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Bekangad di Pusdik Bekangad Cimahi Bandung setelah lulus ditempatkan di Yon Bekang Malang setelah mengalami beberapa kali mutasi dan terakhir ditugaskan di Kodim 0827 Sumenep sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP. 621356.
2. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa janji bertemu Sdr. Chairi (Saksi-2) di Terminal Ungurasih tepatnya di depan Mushola lalu Terdakwa bersama Sdr. Chairi (Saksi-2) mencari pinjaman sepeda motor selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 berangkat menuju lokasi sasaran pencurian menggunakan sepeda motor Mio J sesampainya ditempat tujuan Terdakwa menurunkan Saksi-2 dan Terdakwa pergi sambil menunggu kabar dari Saksi-2.
3. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2016 sekira pukul 02.30 Wib di Desa Jumputrejo RT 22 RWU7 Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo motor Saksi-4 dicuri oleh orang yang tak dikenal ketika Saksi-4 memarkirkan sepeda motornya didalam ruang tamu dan Saksi-4 mengetahui sepeda motor yang dicuri oleh Saksi-2 adalah sepeda motor Yamaha Mio Nopo! W 6731 YQ nomor Mesin 28D2754496 Nomor Rangka MH328D306BK757735 tahun pembuatan 2011 warna hitam milik Saksi-4.
4. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2016 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bertemu di Terminal Bungurasih tepatnya diruang tunggu, setelah ketemu Saksi-2 langsung mengantar ke Lokasi Desa Jumputrejo Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo lalu sesampainya dilokasi Saksi-2 diturunkan kemudian Terdakwa kembali untuk berdinas.
5. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 02.00 Wib sepeda motor Saksi-3 telah dicuri oleh Saksi-2 di Desa Jumputrejo Rt. 03 Rw. 01 Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo ketika Saksi-3 memarkirkan sepeda motor di dalam ruang tamu.
6. Bahwa pada saat Terdakwa mengantar Saksi-2 melakukan pencurian menggunakan pakaian preman dan yang menghubungi Terdakwa dan mengajak melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. Chairi (Saksi-2).
7. Bahwa Saksi-1 mengetahui masalah pencurian yang dilakukan oleh Sd. Chairi (Saksi-2) dan Terdakwa Kopka Sutrisno yaitu pencurian

Halaman 3 dari 24 hal. Putusan Nomor: 115-K/PM.III-12/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 sepeda motor di Desa Jumptrejo Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo yang dilakukan bersama oknum TNI yang bernama Kopka Sutrisno NRP. 621356 Jabatan Babinsa Ramil 0827/13 Kesatuan Kodim 0827 Sumenep, selanjutnya penyidik kepolisian menghubungi Terdakwa menggunakan handphone Sdr. Chairi bahwa ada hasil dari pencurian untuk segera dijual lalu pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa turun dari bus di Terminal Bungurasih langsung diamankan selanjutnya diserahkan ke Subdenpom V/4-1.

8. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-2 mendapatkan barang yang berhasil dicuri oleh Saksi-2 berupa sepeda motor Yamaha Mio Nopol W 6731 YQ yaitu pada tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 17.00 Wib ketemu di Terminal Bungurasih tepatnya di depan mushola iaiu sepeda motor curian tersebut dijual oien Saksi-2 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa menerima uang hasil penjualan Yamaha Mio Mio sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk sepeda motor yang dicuri oleh Saksi-2 pada tanggal 19 Desember 2016 di Desa Jumptrejo Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo Terdakwa tidak tahu karena Saksi-2 pada waktu melakukan pencurian sepeda motor tertangkap oleh massa masyarakat sekitar kemudian diserahkan ke Polsek Sukodono.

9. Bahwa sepeda motor Yamaha Mio Nopol W 6731 YQ hasil curian tersebut dijual Terdakwa bersama Saksi-2 di Bungurasih akan tetapi Terdakwa tidak tahu alamat pembeli sepeda motor curian tersebut dan ciri-ciri pembeli sepeda motor curian tersebut antara lain badan sedang, rambut lurus dan umurnya kira-kira 37 tahun.

Berpendapat: bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasa 55 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).
- Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, melainkan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1.

Nama Lengkap : **Shandy Putra Prahardinata.**
 Pekerjaan : Swasta
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 11 Juni 1992
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Jenis Kelamin : Laki-laki.
 Agama : Islam
 Tempat tinggal : Jl. Manggar Gg Kelapa RT 03 Rw 16 Kel. Ds Gebang Kec. Patrang Kab Jember.

Halaman 4 dari 24 hal. Putusan Nomor: 115-K/PM.III-12/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun family dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2016 sekira pukul 23.00 Wib Saksi baru sampai rumah kos Saksi di Desa Jumputrejo Rt. 03 Rw. 01 Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo setelah dari rumah orang tua Saksi dengan mengenakan kendaraan sepeda motor..
3. Bahwa kemudian Saksi memasukkan sepeda motor Saksi kedalam ruang tamu dan mengunci ban sepeda motor tersebut dengan menggunakan rantai dan menaruh kunci tersebut di meja ruang tamu.
4. Bahwa kemudian Saksi masuk kamar dan menonton TV hingga pukul 24.00 Wib selanjutnya Saksi tertidur.
5. Bahwa sekira pukul 02.30 Wib Saksi dibangunkan oleh masyarakat di sekitar rumah kemudian Saksi bangun dan diberitahukan bahwa sepeda motor milik Saksi telah dicuri seseorang dan sekarang sepeda motor tersebut berada didepan rumah kos-kosan.
6. Bahwa kemudian Saksi keluar rumah kos dan melihat didepan rumah kos ramai banyak orang dan Saksi melihat sepeda motor Honda Vario Nopol W 4329 WI milik Saksi sudah berada di depan kos-kosan dalam posisi terjatuh.
7. Bahwa kemudian Saksi diberitahu oleh masyarakat bahwa sepeda motor Saksi telah dicuri dan pencurinya telah tertangkap serta pada waktu malam itu massa banyak dan menangkap pelaku, selanjutnya Saksi menghubungi keluarga dan tidak lama kemudian datang petugas dari Polsek Sukodono untuk mengamankan pencuri yang telah ditangkap oleh masyarakat kemudian dibawa ke Polsek Sukodono beserta sepeda motor milik Saksi.
8. Bahwa sepeda motor Saksi yang dicuri oleh Saksi-4 (Sdr.Chairi) tersebut adalah sepeda motor Honda Vario nopol W 4329 WI Nomor Mesin KF11E1628189 Nomor Rangka MH1KF1117GK629042 tahun pembuatan 2016 warna hitam.
9. Bahwa sepeda motor milik Saksi yang dicuri oleh Saksi-4 tersebut dilengkapi STNK dan BPKB akan tetapi BPKB tersebut masih di Bank karena masih kredit.
10. Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut saat itu dibawa ke Polsek Sukodono karena dipakai barang bukti karena pelaku yang mencuri sepeda motor Saksi sudah ditangkap.
11. Bahwa Saksi mengetahui nama pelaku pencurian sepeda motor milik Saksi pada saat diperiksa oleh petugas Polsek Sukodono pelakunya bernama Sdr. Chaeri beralamat di Jl. Manggar Gg. Kelapa Rt. 03 Rw. 16 Kel. Desa Gebang Kec. Patrang Kab. Jember.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang melakukan pencurian terhadap sepeda motor Saksi selain Saksi-4 yang ditangkap oleh Masyarakat dan sekarang ditahan di Polsek Sukodono.
13. Bahwa Saksi baru mengetahui pada saat dimintai keterangan di

Halaman 5 dari 24 hal. Putusan Nomor: 115-K/PM.III-12/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pemberitahuan kepada keluarga selain Saksi-4 juga melibatkan anggota TNI atas nama Kopka Sutrisno dan setelah Saksi mendapat surat panggilan dari kantor Subdenpom V/4-1 Sidoarjo.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-2.

Nama Lengkap : **Sugeng Irawan**
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tgl lahir : Sidoarjo, 2 September 1989
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Jumputrejo Rt 22 Rw 07 Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun family dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2016 sekira pukul 02.30 Wib di Desa Jumputrejo RT 22 RW 07 Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo motor Saksi dicuri oleh orang yang tak dikenal ketika Saksi memarkirkan sepeda motornya didalam ruang tamu.
3. Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor yang dicuri oleh Saksi-4 (Sdr.Chairi) adalah sepeda motor Yamaha Mio Nopol W 6731 YQ nomor Mesin 28D2754496 Nomor Rangka MH328D306BK757735 dengan tahun pembuatan 2011 warna hitam milik Saksi.
4. Bahwa sepeda motor milik Saksi yang dicuri oleh Saksi-4 dilengkapi dengan surat-surat STNK dan BPKB.
5. Bahwa Sepeda motor Yamaha Mio Nopol W 6731 YQ nomor Mesin 28D2754496 Nomor Rangka MH328D306BK757735 tahun pembuatan 2011 warna hitam yang telah dicuri Saksi-4, sampai sekarang belum diketemukan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku pencurian sepeda motor milik Saksi karena setelah Saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut di Polsek Sukodono sampai sekarang belum ada berita kepada Saksi tentang siapa pelaku pencurian dan dimana keberadaan sepeda motor milik Saksi tersebut.
7. Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Saksi dicuri oleh orang yaitu pada tanggal 19 Desember 2016, setelah terjadi pencurian sepeda motor lagi di daerah tempat Saksi tinggal, yaitu di Desa Jumputrejo RT 03 RW 01 Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo, namun Saksi tidak mengetahui sepeda motor siapa yang dicuri dan siapa pencurinya.
8. Bahwa Saksi mengetahui dari orang tua Saksi pelaku pencurian sepeda motor di Desa Jumputrejo RT 03 RW 01 Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo sudah ditangkap dan diamankan oleh petugas Polsek Sukodono.
9. Bahwa setelah Saksi mengetahui tentang berita pelaku pencurian sudah ditangkap, Saksi tidak pernah mengecek ke Polsek Sukodono

Halaman 6 dari 24 hal. Putusan Nomor: 115-K/PM.III-12/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan saksi juga belum pernah dipanggil oleh Polsek Sukodono untuk dimintai keterangan.

10. Bahwa Saksi baru mengetahui pencurinya setelah Saksi di BAP di Denpom V/4 Surabaya yaitu Saksi-4 dengan melibatkan anggota TNI yaitu atas nama Kopka Sutrisno.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-3.

Nama Lengkap : **R. Dwi Sasongko**
Pangkat / NRP : Aiptu/69060443
Jabatan : Penyidik Pembantu Polres
Kesatuan : Polres Sidoarjo
Tempat, tgl lahir : Bogor, 20 Juni 1969.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Kristen Katholik
Tempat tinggal : Asrama Polres Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui masalah pencurian yang dilakukan oleh Saksi-4 (Sdr. Chairi) yaitu pencurian sepeda motor di Desa Jumputrejo Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo pada tanggal 19 Desember 2016 yang melibatkan oknum anggota TNI yang bernama Kopka Sutrisno NRP. 621356 Jabatan Babinsa Ramil 0827/13 Kesatuan Kodim 0827 Sumenep pada
3. Bahwa pada awalnya saat Saksi sedang Piket sekira pukul 02.30 Wib, ada seorang warga yang melaporkan telah terjadi pencurian di Desa Jumputrejo Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo dan Pencuri sudah ditangkap oleh warga.
4. Bahwa setelah menerima laporan tersebut selanjutnya Saksi langsung menuju tempat kejadian perkara (TKP), dan sesampainya disana warga ramai dan pencurinya yaitu Saksi-4 sudah terkapar di tanah dengan dikerumuni warga.
5. Bahwa selanjutnya Saksi membawa Saksi-4 dan barang bukti sepeda motor Vario milik Saksi-1 (Shandy Putra Prahardinata) ke Polsek dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-4 tersebut.
6. Bahwa dari pemeriksaan tersebut Saksi-4 mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor dan dalam melakukan pencuriannya melibatkan oknum anggota TNI An Kopka Sutrisno.
7. Bahwa pagi harinya penyidik kepolisian menghubungi Terdakwa menggunakan handphone milik Saksi-4, bahwa ada hasil dari pencurian untuk segera dijual.
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa turun dari bus di Terminal Bungurasih langsung diamankan oleh anggota Polsek dan Pom, selanjutnya diserahkan ke Subdenpom V/4-1.

Halaman 7 dari 24 hal. Putusan Nomor: 115-K/PM.III-12/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pengakuan dari Saksi-4, pencurian yang dilakukan oleh Saksi-4 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2016 di Desa Jumputrejo Rt 22 Rw 07 Kec. Sukodono Kab.Sidoarjo dan yang kedua pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 di Desa Jumputrejo Rt 03 Rw 01 Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo.

10. Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh Saksi-4 antara lain sepeda motor Yamaha Mio Nopol W 6731 YQ warna hitam tahun 2011 dicuri pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2016 di Desa Jumputrejo Rt 22 Rw 07 Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo milik Saksi-2 (Sdr. Sugeng Irawan) dan yang kedua pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 di Desa Jumputrejo Rt 03 Rw 01 Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo sepeda motor Honda Vario Nopol W 4329 WI warna hitam tahun 2016 milik Saksi-1.

11. Bahwa barang bukti sepeda motor Yamaha Mio Nopol W 6731 YQ menurut keterangan Saksi-4 sudah dijual sedangkan sepeda motor Honda Vario Nopol W 4329 WI warna hitam tahun 2016 diamankan di Polsek Sukodono sebagai barang bukti Saksi-4.

12. Bahwa sepeda motor Yamaha Mio nopol W 6731 YQ sudah dijual oleh Terdakwa dan Saksi-4 di Terminal Bungurasih dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut Saksi-4 mendapatkan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

13. Bahwa Saksi-4 sebelum melakukan pencurian janji bertemu Terdakwa di Terminal Bungurasih selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Mio J yang di pinjam di pangkalan ojek Bungurasih mengantarkan Saksi-4 ke tempat dimana Saksi-4 akan melakukan pencurian.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-4.

Nama Lengkap : **Chairi**
Pekerjaan : Petani
Tempat, tgl lahir : Jember, 13 Oktober 1968
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Manggar Gg Kelapa RT 03 Rw 16 Kel. Ds Gebang Kec. Patrang Kab Jember.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman karena sama-sama tinggal di Jember saat masih kecil.

2. Bahwa awalnya Saksi datang ke Surabaya untuk bekerja, namun sudah 5 (lima) bulan berusaha mencari pekerjaan di Surabaya namun Saksi belum mendapatkan pekerjaan dan secara kebetulan di Terminal Bungurasih Saksi bertemu dengan Terdakwa dan menyampaikan permasalahan yang dihadapinya.

3. Bahwa dari pertemuan dengan Terdakwa akhirnya Saksi

Halaman 8 dari 24 hal. Putusan Nomor: 115-K/PM.III-12/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengatakan kepada Terdakwa bahwasannya Saksi akan mencuri untuk bertahan hidup di Surabaya, dan Terdakwa mengatakan "Terserah".

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2016, Saksi menghubungi Terdakwa dan janji ketemuan di Terminal Bungurasih, dan setelah Terdakwa datang kemudian Saksi minta kepada Terdakwa untuk mengantarkan Saksi beroperasi melakukan pencuriandi Desa Jumptrejo.

5. Bahwa Saksi kemudian diantarkan oleh Terdakwa ke Desa Jumptrejo dengan menggunakan sepeda motor Mio J dengan cara sewa kepada tukang ojek.

6. Bahwa setelah sampai di Desa Jumptrejo kemudian Saksi turun dan Terdakwa kembali, selanjutnya Saksi melakukan pencurian di Desa Jumptrejo RT 22 RW 07 Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo di rumah Saksi-2 (Sugeng Irawan) dengan cara mencongkel jendela.

7. Bahwa pada saat Saksi melakukan pencurian pertama di rumah Saksi-2 pada hari Selasa tanggal 12 Desember sekira pukul 23.00 Wib, Saksi berhasil mencuri sepeda motor Yamaha Mio Nopol W 6731 YQ tahun pembuatan 2011 warna hitam.

8. Bahwa 2 (dua) hari kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor Yamaha Mio Nopol W 6731 YQ hasil curiannya tersebut.

9. Bahwa kemudian Terdakwa menjualkan sepeda motor Yamaha Mio Nopol W 6731 YQ hasil curian tersebut seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Kondiktur Bus.di Terminal Bungurasih.

10. Bahwa hasil penjualan sepeda motor Yamaha Mio Nopol W 6731 YQ tersebut kemudian oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi, kemudian Saksi memberikan kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan yang Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di pegang oleh Saksi untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

11. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2016, Saksi menghubungi Terdakwa untuk mengantarkan Saksi ke tempat operasi pencurian, namun saat itu Terdakwa berada di Jember sehingga antara Saksi dan Terdakwa janji di Terminal Bungurasih malam hari.

12. Bahwa setelah Terdakwa sampai di Terminal Bungurasih kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi ke Desa Jumptrejo, dengan menggunakan sepeda motor yang pinjam dari tukang ojek, dan setelah sampai di Desa Jumptrejo kemudian Terdakwa kembali.

13. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 02.00 Wib Saksi melakukan pencurian yang kedua di tempat kos-kosan Saksi-1 (Shandy Putra Prahardinata) di Desa Jumptrejo Rt. 03 Rw. 01 Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan obeng.

14. Bahwa pada saat Saksi melakukan sepeda motor di kos-kosan Saksi-1 tersebut kondisi sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci dan ban sepeda motor tersebut dirantai, namun kunci terletak di meja sehingga Saksi dapat mengambil sepeda motor milik Saksi-1.

Halaman 9 dari 24 hal. Putusan Nomor: 115-K/PM.III-12/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
15. Bahwa pada saat Saksi melakukan pencurian sepeda motor yang kedua ditempat kos-kosan Saksi-1 tidak berhasil dikarenakan, aksi pencurian Saksi diketahui warga sehingga Saksi-1 dipukuli oleh warga hingga babak belur selanjutnya Saksi dibawa oleh petugas kepolisian ke Polsek.

16. Bahwa selanjutnya Saksi di introgasi di Polsek dan Saksi mengatakan bahwa Saksi dalam melakukan pencurian diantar oleh Terdakwa yaitu anggota TNI AD.

17. Bahwa sebelum melakukan pencurian Saksi menyiapkan alat untuk melakukan pencurian berupa obeng.

18. Bahwa maksud dan tujuan Saksi melakukan pencurian adalah untuk Saksi miliki kemudian Saksi jual dan hasil penjualan sepeda motor curian tersebut dipergunakan untuk biaya hidup sehari-hari.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1988 melalui Rindam V/ Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Bekangad di Pusdik Bekangad Cimahi Bandung setelah lulus ditempatkan di Yon Bekang Malang setelah mengalami beberapa kali mutasi dan terakhir ditugaskan di Kodim 0827 Sumenep sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP. 621356.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 (Sdr.Chairi) sejak kecil ketika sama-sama tinggal di Jember, namun tidak ada hubungan keluarga ataupun family.

3. Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 di Terminal Bungurasih Surabaya untuk bekerja, kemudian Saksi-4 curhat kepada Terdakwa bahwasannya Saksi-4 sudah 5 (lima) bulan berusaha mencari pekerjaan di Surabaya namun Saksi-4 belum mendapatkan pekerjaan dan kemudian Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa perihal permasalahannya yang sedang dihadapinya.

4. Bahwa kemudian Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa bahwasannya Saksi-4 akan mencuri untuk bertahan hidup di Surabaya, dan Terdakwa mengatakan "Terserah Saksi".

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-4 dan minta janji ketemuan dengan Terdakwa di Terminal Bungurasih.

6. Bahwa setelah Terdakwa tiba di Terminal Bungurasih kemudian Saksi-4 minta kepada Terdakwa untuk mengantarkan Saksi-4 beroperasi melakukan pencuriandi Desa Jumputrejo.

7. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi-4 mencari pinjaman sepeda motor selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 berangkat menuju lokasi sasaran pencurian menggunakan sepeda motor Mio J dan sesampainya ditempat tujuan Terdakwa menurunkan Saksi-4 selanjutnya Terdakwa pergi ke Terminal Bungurasih untuk mengembalikan sepeda motor pinjaman tersebut.

Halaman 10 dari 24 hal. Putusan Nomor: 115-K/PM.III-12/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) hari kemudian Terdakwa dihubungi Saksi-4 dan meminta Terdakwa untuk menjual sepeda motor Yamaha Mio Nopol W 6731 YQ hasil curiannya tersebut.

9. Bahwa kemudian Terdakwa menjual sepeda motor Yamaha Mio Nopol W 6731 YQ hasil curian tersebut seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Kondiktur Bus.di Terminal Bungurasih namun Terdakwa tidak tahu alamat pembeli sepeda motor curian tersebut.

10. Bahwa ciri-ciri pembeli sepeda motor Yamaha Mio Nopol W 6731 YQ tersebut antara lain badan sedang, rambut lurus dan umurnya kira-kira 37 tahun.

11. Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha Mio Nopol W 6731 YQ tersebut kemudian oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi-4, kemudian Saksi-4 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di pegang oleh Saksi-4.

12. Bahwa kejadian selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2016 sekira pukul 19.00 Wib yaitu diawali Terdakwa dihubungi oleh Saksi-4 dan mengajak Terdakwa ketemuan di Terminal Bungurasih yang saat itu Terdakwa masih berada di rumah yaitu di Jember dan akan balik ke Sumenep.

13. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bertemu di Terminal Bungurasih tepatnya diruang tunggu, setelah ketemu kemudian Terdakwa dan Saksi-4 mencari pinjaman sepeda motor dan setelah dapat pinjaman sepeda motor kemudian Terdakwa langsung mengantar Sdr. Chairi ke Lokasi Desa Jumputrejo Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo.

14. Bahwa sesampainya dilokasi yaitu Desa Jumputrejo Saksi-4 diturunkan kemudian Terdakwa kembali ke Terminal Bungurasih untuk mengembalikan sepeda motor pinjaman tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali ke Sumenep.

15. Bahwa pada saat Terdakwa mengantar Saksi-4 untuk melakukan pencurian menggunakan pakaian preman dan yang mempunyai niat untuk melakukan pencurian adalah Saksi-4.

16. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa dihubungi seseorang menggunakan handphone milik Saksi-4, bahwa ada hasil dari pencurian untuk segera dijual selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju Terminal Bungurasih.

17. Bahwa sekira pukul 12.00 Wib saat Terdakwa turun dari bus di Terminal Bungurasih langsung diamankan oleh anggota Polsek dan Pom, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Subdenpom V/4-1.

18. Bahwa pada saat Saksi-4 melakukan pencurian di Desa Jumputrejo Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo Terdakwa tidak tahu Saksi-4 melakukan pencurian di rumah siapa, Terdakwa hanya mengantarkan Saksi-4 sampai di Desa Jumputrejo saja, demikian pula Terdakwa tidak mengetahui Saksi-4 pada saat melakukan pencurian yang kedua tertangkap oleh masyarakat sekitar dan diserahkan ke Polsek Sukodono.

19. Bahwa Terdakwa menyesal selaku Babinsa yang tugasnya

Halaman 11 dari 24 hal. Putusan Nomor: 115-K/PM.III-12/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengayomi, melindungi dan menjaga masyarakat namun justru membiarkan dan membantu Saksi-4 melakukan pencurian oleh karena Terdakwa ingin memperoleh imbalan yang digunakan untuk membantu ekonomi keluarga yang masih belum kecukupan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan ini berupa surat – surat:

1. 1 (satu) lembar foto Sepeda motor Honda Vario Techno 150 warna hitam dengan nopol W 4329 WI.
2. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah kunci sepeda motor dan 1 (satu) buah obeng dari besi gagang berwarna kuning.
3. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti dari Polsek Sukodono berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vario 150 warna hitam Nopol W 4329 WI, 1 (satu) buah kunci sepeda motor dan 1 (satu) buah obeng gagang besi berwarna kuning.
4. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan barang bukti dari Polsek Sukodono berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vario 150 warna hitam Nopol W 4329 WI, 1 (satu) buah kunci sepeda motor dan 1 (satu) buah obeng gagang besi berwarna kuning.
5. 1 (satu) lembar surat permohonan Pinjam Pakai barang bukti dari Kapolsek Sukodono kepada Dansub Denpom V/4-1 Sidoarjo.
6. 1 (satu) lembar surat permohonan Pinjam Pakai barang bukti dari Dansub Denpom V/4-1 Sidoarjo kepada Kapolsek Sukodono.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai bukti surat 1 (satu) lembar foto Sepeda motor Honda Vario Techno 150 warna hitam dengan nopol W 4329 WI, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan Bukti foto sepeda motor milik Saksi-1 (Shandy Putra Prahardinata) yang telah diambil oleh Saksi-4 (Sdr.Chairi) di tempa kos-kosan Saksi-1 pada tanggal 19 Desember sekira Pukul 02.00 Wib, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.
2. Bahwa mengenai bukti surat 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah kunci sepeda motor dan 1 (satu) buah obeng dari besi gagang berwarna kuning, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti foto kunci tersebut adalah kunci dari sepeda motor Honda Vario Techno 150 warna hitam dengan nopol W 4329 WI milik Saksi-1 (Shandy Putra Prahardinata) yang juga diambil oleh Saksi-4, sedangkan foto obeng dari besi gagang berwarna kuning adalah alat yang digunakan Saksi-4 untuk mencongkel jendela pada saat melakukan pencurian sepeda motor, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.
3. Bahwa mengenai bukti surat 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti dari Polsek Sukodono dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan barang bukti dari Polsek Sukodono berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vario 150 warna hitam Nopol W 4329 WI, 1 (satu)

Halaman 12 dari 24 hal. Putusan Nomor: 115-K/PM.III-12/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kunci sepeda motor dan 1 (satu) buah obeng gagang besi berwarna kuning, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan surat perintah dalam penyitaan barang bukti terkait Tindak Pidana yang dilakukan oleh Saksi-4 (Sdr.Chairi) dan dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan barang bukti dari Polsek Sukodono berupa sepeda motor Vario 150 warna hitam Nopol W 4329 WI, 1 (satu) buah kunci sepeda motor dan 1 (satu) buah obeng gagang besi berwarna kuning yang kesemua barang tersebut terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi-4 (Sdr.Chairi), oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

4. Bahwa mengenai bukti surat 1 (satu) lembar surat permohonan Pinjam Pakai barang bukti dari Kapolsek Sukodono kepada Dansub Denpom V/4-1 Sidoarjo, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti permohonan Kapolsek Sukodono kepada Denpom V/4-1 Sidoarjo dalam hal pinjam pakai barang bukti dalam perkara Saksi-4 (Sdr.Chairi) demikian pula terhadap bukti surat 1 (satu) lembar surat permohonan Pinjam Pakai barang bukti dari Dansub Denpom V/4-1 Sidoarjo kepada Kapolsek Sukodono, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti permohonan Dansub Denpom V/4-1 Sidoarjo kepada Kapolsek Sukodono dalam hal pinjam pakai barang bukti dalam perkara Terdakwa, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer dipersidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1988 melalui Rindam V/ Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Bekangad di Pusdik Bekangad Cimahi Bandung setelah lulus ditempatkan di Yon Bekang Malang setelah mengalami beberapa kali mutasi dan terakhir ditugaskan di Kodim 0827 Sumenep sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP. 621356.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-4 (Sdr.Chairi) sejak kecil ketika sama-sama tinggal di Jember, namun tidak ada hubungan keluarga ataupun family.

3. Bahwa benar awalnya Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 di Terminal Bungurasih Surabaya untuk bekerja, kemudian Saksi-4 curhat kepada Terdakwa bahwasannya Saksi-4 sudah 5 (lima) bulan berusaha mencari pekerjaan di Surabaya namun Saksi-4 belum mendapatkan pekerjaan dan kemudian Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa perihal permasalahannya yang sedang dihadapinya.

4. Bahwa benar kemudian Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa

Halaman 13 dari 24 hal. Putusan Nomor: 115-K/PM.III-12/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan mencuri untuk bertahan hidup di Surabaya, dan Terdakwa mengatakan "Terseher Saksi".

5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-4 dan minta janji ketemuan dengan Terdakwa di Terminal Bungurasih.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di Terminal Bungurasih kemudian Saksi-4 minta kepada Terdakwa untuk mengantarkan Saksi-4 beroperasi melakukan pencuriandi Desa Jumputrejo.

7. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi-4 mencari pinjaman sepeda motor selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-4 berangkat menuju lokasi sasaran pencurian menggunakan sepeda motor Mio J dan sesampainya ditempat tujuan Terdakwa menurunkan Saksi-4 selanjutnya Terdakwa pergi ke Terminal Bungurasih untuk mengembalikan sepeda motor pinjaman tersebut.

8. Bahwa benar pada tanggal 13 Desember 2016 sekira pukul 02.30 Wib Saksi-4 melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi-2 (Sdr.Sugeng Irawan) didalam ruang tamu rumah Saksi-2 di Desa Jumputrejo RT 22 RW 07 Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo.

9. Bahwa benar sepeda motor yang dicuri oleh Saksi-4 adalah sepeda motor Yamaha Mio Nopol W 6731 YQ nomor Mesin 28D2754496 Nomor Rangka MH328D306BK757735 dengan tahun pembuatan 2011 warna hitam dan sampai sekarang sepeda motor tersebut belum diketemukan.

10. Bahwa benar setelah Saksi-4 berhasil melakukan pencurian sepeda motor di rumah Saksi-2 selang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa dihubungi Saksi-dan meminta Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor Yamaha Mio Nopol W 6731 YQ hasil curiannya tersebut.

11. Bahwa benar kemudian Terdakwa menjualkan sepeda motor Yamaha Mio Nopol W 6731 YQ hasil curian tersebut seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Kondiktur Bus.di Terminal Bungurasih namun Terdakwa tidak tahu alamat pembeli sepeda motor curian tersebut.

12. Bahwa benar ciri-ciri pembeli sepeda motor Yamaha Mio Nopol W 6731 YQ tersebut antara lain badan sedang, rambut lurus dan umurnya kira-kira 37 tahun.

13. Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha Mio Nopol W 6731 YQ tersebut kemudian oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi-4, kemudian Saksi-4 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di pegang oleh Saksi-4.

14. Bahwa benar kejadian selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2016 sekira pukul 19.00 Wib yaitu diawali Terdakwa dihubungi oleh Saksi-4 dan mengajak Terdakwa ketemuan di Terminal Bungurasih yang saat itu Terdakwa masih berada di rumah yaitu di Jember dan akan balik ke Sumenep.

15. Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bertemu di Terminal Bungurasih tepatnya diruang tunggu, setelah ketemu kemudian Terdakwa dan Saksi-4 mencari pinjaman sepeda motor dan setelah dapat

Halaman 14 dari 24 hal. Putusan Nomor: 115-K/PM.III-12/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pinjaman sepeda motor kemudian Terdakwa langsung mengantar Sdr. Chairi ke Lokasi Desa Jumptrejo Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo.

16. Bahwa benar sesampainya dilokasi yaitu Desa Jumptrejo Saksi-4 diturunkan kemudian Terdakwa kembali ke Terminal Bungurasih untuk mengembalikan sepeda motor pinjaman tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali ke Sumenep.

17. Bahwa benar pada tanggal 19 Desember sekira pukul 02.00 Wib Saksi-2 melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi-1 (Shandy Putra Prahardinata) di tempat kos-kosannya di Desa Jumptrejo Rt. 03 Rw. 01 Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo dengan cara mencongkel jendela dengan obeng selanjutnya mengambil sepeda motor Honda Vario Techno 150 warna hitam dengan nopol W 4329 WI Nomor Mesin KF11E1628189 Nomor Rangka MH1KF1117GK629042 tahun pembuatan 2016 warna hitam, namun perbuatan Saksi-4 diketahui oleh warga sehingga Saksi-4 ditangkap dan dipukuli oleh warga.

18. Bahwa benar pada tanggal 19 Desember 2016, Saksi-3 (Aiptu R. Dwi Sasongko) sedang melaksanakan Piket dan sekira pukul 02.30 Wib, mendapat laporan dari seorang warga yang melaporkan telah terjadi pencurian di Desa Jumptrejo Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo dan Pencuri sudah ditangkap oleh warga.

19. Bahwa benar setelah menerima laporan tersebut selanjutnya Saksi-3 langsung menuju tempat kejadian perkara (TKP), dan sesampainya disana warga ramai dan pencurinya yaitu Saksi-4 sudah terkapar di tanah dengan dikerumuni warga.

20. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 membawa Saksi-4 dan barang bukti sepeda motor Vario milik Saksi-1 ke Polsek dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-4.

21. Bahwa benar dari pemeriksaan tersebut Saksi-4 mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor dan dalam melakukan pencuriannya melibatkan oknum anggota TNI An Kopka Sutrisno.

22. Bahwa benar pada pagi harinya yaitu pada tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 07.00 Wib penyidik kepolisian menghubungi Terdakwa menggunakan handphone milik Saksi-4, bahwa ada hasil dari pencurian untuk segera dijual.

23. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapat informasi tersebut selanjutnya Terdakwa dari Sumenep langsung menuju ke Terminal Bungurasih Surabaya untuk menemui Saksi-4.

24. Bahwa benar sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa turun dari bus di Terminal Bungurasih langsung diamankan oleh anggota Polsek dan Pom, selanjutnya diserahkan ke Subdenpom V/4-1.

25. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengantar Saksi-4 untuk melakukan pencurian menggunakan pakaian preman dan yang mempunyai niat untuk melakukan pencurian adalah Saksi-4.

26. Bahwa benar pada saat Saksi-4 melakukan pencurian di Desa Jumptrejo Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo Terdakwa tidak tahu Saksi-4 melakukan pencurian di rumah siapa, Terdakwa hanya mengantarkan Saksi-4 sampai di Desa Jumptrejo saja, demikian pula Terdakwa tidak mengetahui Saksi-4 pada saat melakukan pencurian yang kedua

Halaman 15 dari 24 hal. Putusan Nomor: 115-K/PM.III-12/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terungkap oleh masyarakat sekitar dan diserahkan ke Polsek Sukodono.

27. Bahwa benar Terdakwa menyesal selaku Babinsa yang tugasnya mengayomi, melindungi dan menjaga masyarakat namun justru membiarkan dan membantu Saksi-4 melakukan pencurian oleh karena Terdakwa ingin memperoleh imbalan yang digunakan untuk membantu ekonomi keluarga yang masih belum kecukupan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan (clemenci) Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke Satu : "Barang siapa".

Unsur ke dua : "Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian milik orang lain".

Unsur ke tiga : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Unsur ke empat : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barang siapa ".

Yang dimaksud dengan "Barang Siapa " yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki

Halaman 16 dari 24 hal. Putusan Nomor: 115-K/PM.III-12/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian "Barang Siapa" adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject strafbar feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject strafbar feit adalah manusia (natuur lijke personen).

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barang Siapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1988 melalui Rindam V/ Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Bekangad di Pusdik Bekangad Cimahi Bandung setelah lulus ditempatkan di Yon Bekang Malang setelah mengalami beberapa kali mutasi dan terakhir ditugaskan di Kodim 0827 Sumenep sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka NRP. 621356.

2. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Prada, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.

3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan keterangan Terdakwa dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 71/K/AD/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017. dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar Terdakwa Kopka Sutrisno, NRP 621356, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (error in persona).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur ke dua : "Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian milik orang lain".

Yang dimaksud dengan *mengambil* adalah suatu tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain atau memindahkan sesuatu barang dari tempat asal/semula ke tempat yang dikehendaki oleh petindak (dalam hal ini Terdakwa) sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut telah beralih dari penguasaan orang lain kepada penguasaan si Petindak

Halaman 17 dari 24 hal. Putusan Nomor: 115-K/PM.III-12/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sedangkan yang dimaksud dengan *barang* sesuatu adalah semua benda yang memiliki nilai ekonomi.

Bahwa dalam unsur yang seluruhnya atau sebagian ini mengandung 2 (dua) alternatif yaitu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang berdasarkan bukti kepemilikan dapat dibuktikan bahwa barang-barang tersebut seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian saja kepunyaan orang lain atau dengan kata lain apakah ada hak Terdakwa atas kepemilikan barang tersebut ataukah justru seluruhnya milik orang lain selain Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-4 (Sdr.Chairi) sejak kecil ketika sama-sama tinggal di Jember, namun tidak ada hubungan keluarga ataupun family.
2. Bahwa benar awalnya Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 di Terminal Bungurasih Surabaya untuk bekerja, kemudian Saksi-4 curhat kepada Terdakwa bahwasannya Saksi-4 sudah 5 (lima) bulan berusaha mencari pekerjaan di Surabaya namun Saksi-4 belum mendapatkan pekerjaan dan kemudian Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa perihal permasalahannya yang sedang dihadapinya.
3. Bahwa benar kemudian Saksi-4 mengatakan kepada Terdakwa bahwasannya Saksi-4 akan mencuri untuk bertahan hidup di Surabaya, dan Terdakwa mengatakan "Terserah Saksi".
4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-4 dan minta janji ketemuan dengan Terdakwa di Terminal Bungurasih.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di Terminal Bungurasih kemudian Saksi-4 minta kepada Terdakwa untuk mengantarkan Saksi-4 beroperasi melakukan pencuriandi Desa Jumputrejo.
6. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi-4 mencari pinjaman sepeda motor selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-4 berangkat menuju lokasi sasaran pencurian menggunakan sepeda motor Mio J dan sesampainya ditempat tujuan Terdakwa menurunkan Saksi-4 selanjutnya Terdakwa pergi ke Terminal Bungurasih untuk mengembalikan sepeda motor pinjaman tersebut.
7. Bahwa benar pada tanggal 13 Desember 2016 sekira pukul 02.30 Wib Saksi-4 melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi-2 (Sdr.Sugeng Irawan) didalam ruang tamu rumah Saksi-2 di Desa Jumputrejo RT 22 RW 07 Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo.
8. Bahwa benar sepeda motor yang dicuri oleh Saksi-4 adalah sepeda motor Yamaha Mio Nopol W 6731 YQ nomor Mesin 28D2754496 Nomor Rangka MH328D306BK757735 dengan tahun pembuatan 2011 warna hitam dan sampai sekarang sepeda motor tersebut belum diketemukan.
9. Bahwa benar setelah Saksi-4 berhasil melakukan pencurian sepeda motor di rumah Saksi-2 selang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa dihubungi Saksi-dan meminta Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor Yamaha Mio Nopol W 6731 YQ hasil curiannya tersebut.

Halaman 18 dari 24 hal. Putusan Nomor: 115-K/PM.III-12/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar kemudian Terdakwa menjual sepeda motor Yamaha Mio Nopol W 6731 YQ hasil curian tersebut seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Kondiktur Bus.di Terminal Bungurasih namun Terdakwa tidak tahu alamat pembeli sepeda motor curian tersebut.

11. Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha Mio Nopol W 6731 YQ tersebut kemudian oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi-4, kemudian Saksi-4 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di pegang oleh Saksi-4.

12. Bahwa benar kejadian selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2016 sekira pukul 19.00 Wib yaitu diawali Terdakwa dihubungi oleh Saksi-4 dan mengajak Terdakwa ketemuan di Terminal Bungurasih yang saat itu Terdakwa masih berada di rumah yaitu di Jember dan akan balik ke Sumenep.

13. Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bertemu di Terminal Bungurasih tepatnya diruang tunggu, setelah ketemu kemudian Terdakwa dan Saksi-4 mencari pinjaman sepeda motor dan setelah dapat pinjaman sepeda motor kemudian Terdakwa langsung mengantar Sdr. Chairi ke Lokasi Desa Jumputrejo Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo.

14. Bahwa benar sesampainya dilokasi yaitu Desa Jumputrejo Saksi-4 diturunkan kemudian Terdakwa kembali ke Terminal Bungurasih untuk mengembalikan sepeda motor pinjaman tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali ke Sumenep.

15. Bahwa benar pada tanggal 19 Desember sekira pukul 02.00 Wib Saksi-2 melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi-1 (Shandy Putra Prahardinata) di tempat kos-kosannya di Desa Jumputrejo Rt. 03 Rw. 01 Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo dengan cara mencongkel jendela dengan obeng selanjutnya mengambil sepeda motor Honda Vario Techno 150 warna hitam dengan nopol W 4329 WI Nomor Mesin KF11E1628189 Nomor Rangka MH1KF1117GK629042 tahun pembuatan 2016 warna hitam, namun perbuatan Saksi-4 diketahui oleh warga sehingga Saksi-4 ditangkap dan dipukuli oleh warga.

16. Bahwa benar pada tanggal 19 Desember 2016, Saksi-3 (Aiptu R. Dwi Sasongko) sedang melaksanakan Piket dan sekira pukul 02.30 Wib, mendapat laporan dari seorang warga yang melaporkan telah terjadi pencurian di Desa Jumputrejo Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo dan Pencuri sudah ditangkap oleh warga.

17. Bahwa benar setelah menerima laporan tersebut selanjutnya Saksi-3 langsung menuju tempat kejadian perkara (TKP), dan sesampainya disana warga ramai dan pencurinya yaitu Saksi-4 sudah terkapar di tanah dengan dikerumuni warga.

18. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 membawa Saksi-4 dan barang bukti sepeda motor Vario milik Saksi-1 ke Polsek dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-4.

19. Bahwa benar dari pemeriksaan tersebut Saksi-4 mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor dan dalam melakukan pencuriannya melibatkan oknum anggota TNI An Kopka Sutrisno.

Halaman 19 dari 24 hal. Putusan Nomor: 115-K/PM.III-12/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar pada pagi harinya yaitu pada tanggal 19 Desember 2016 sekira pukul 07.00 Wib penyidik kepolisian menghubungi Terdakwa menggunakan handphone milik Saksi-4, bahwa ada hasil dari pencurian untuk segera dijual.

21. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapat informasi tersebut selanjutnya Terdakwa dari Sumenep langsung menuju ke Terminal Bungurasih Surabaya untuk menemui Saksi-4.

22. Bahwa benar sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa turun dari bus di Terminal Bungurasih langsung diamankan oleh anggota Polsek dan Pom, selanjutnya diserahkan ke Subdenpom V/4-1.

23. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengantar Saksi-4 untuk melakukan pencurian menggunakan pakaian preman dan yang mempunyai niat untuk melakukan pencurian adalah Saksi-4.

24. Bahwa benar pada saat Saksi-4 melakukan pencurian di Desa Jumputrejo Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo Terdakwa tidak tahu Saksi-4 melakukan pencurian di rumah siapa, Terdakwa hanya mengantarkan Saksi-4 sampai di Desa Jumputrejo saja, demikian pula Terdakwa tidak mengetahui Saksi-4 pada saat melakukan pencurian yang kedua tertangkap oleh masyarakat sekitar dan diserahkan ke Polsek Sukodono.

25. Bahwa benar Terdakwa menyesal selaku Babinsa yang tugasnya mengayomi, melindungi dan menjaga masyarakat namun justru membiarkan dan membantu Saksi-4 melakukan pencurian oleh karena Terdakwa ingin memperoleh imbalan yang digunakan untuk membantu ekonomi keluarga yang masih belum kecukupan.

26. Bahwa benar dari uraian tersebut diatas Terdakwa mengetahui Saksi-4 (Sdr.Chairi) yang akan melakukan pencurian dan pada tanggal 12 dan 18 Desember 2016 Terdakwa mengantar Saksi-4 dengan menggunakan sepeda motor pinjaman ke Desa Jumpu Rejo untuk melakukan pencurian, dan setelah sampai di Desa Jumputrejo Terdakwa langsung kembali ke Terminal Bungurasih untuk mengembalikan sepeda motor pinjaman tersebut selanjutnya Terdakwa kembali ke Sumenep dan menunggu kabar dari Saksi-4, dan pada saat Tindak Pidana pencurian dilakukan oleh Saksi-4, Terdakwa tidak mengetahui dirumah siapa Saksi-4 melakukan pencurian dan bagaimana Saksi-4 melakukan tindak pidana pencurian tersebut sehingga hanya Saksi-4 yang melaksanakan kehendak melakukan pencurian, sehingga disini Terdakwa hanya membantu Saksi-4 untuk melakukan pencurian dan Terdakwa tidak ada niatan untuk melakukan pencurian akan tetapi Terdakwa mengantar Saksi-4 melakukan pencurian hanya untuk memperoleh imbalan dengan cara menjual barang hasil curiannya tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim tidak menemukan fakta turut serta melakukan pencurian sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian milik orang lain" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Oditur militer tidak terpenuhi maka unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara syah dan meyakinkan.

Halaman 20 dari 24 hal. Putusan Nomor: 115-K/PM.III-12/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian milik orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 362KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara syah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa dari Uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa perbuatan Materiil Terdakwa adalah Membantu melakukan pencurian” tetapi Oditur Militer mendakwa Terdakwa dengan 362KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun sekalipun tidak terpenuhi unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa namun perbuatan Terdakwa setidaknya telah mencemarkan nama baik Satuan di masyarakat dan perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa yang notabene seorang Prajurit TNI yang menjabat sebagai Babinsa yang semestinya Terdakwa dapat mencegah, mengayomi dan melindungi masyarakat, sehingga Saksi-4 (Sdr.Chairi) tidak melakukan perbuatan Tindak Pidana.

2. Bahwa walaupun perbuatan Terdakwa tidak terbukti sesuai Dakwaan Oditur Militer namun perbuatan Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum yang berlaku dan bertentangan dengan tugas dan tanggungjawab yang diembannya, semestinya saat Saksi-4 curhat kepada Terdakwa, Terdakwa dapat mencegahnya dan memberikan solusi, sehingga Saksi-4 tidak melakukan Tindak Pidana, namun Terdakwa malah lebih mengutamakan dan menuruti keinginan nafsu semata untuk memperoleh imbalan dari Saksi-4 dengan mengorbankan keselamatan Saksi-4.

3. Bahwa untuk menciptakan sebagai efek cegah dan efek jera bagi Prajurit yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya maka peranan pimpinan/atasan diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan tegas dan bermanfaat dalam pembinaan personil di satuannya.

4. Bahwa dalam perkara ini tidak ditemukan data dan fakta hukum bahwa Terdakwa telah dijatuhi Hukuman disiplin oleh ankumnya yang menurut hukum disiplin prajurit tidak mengenal adanya penghukuman 2 (dua) kali dalam satu perbuatan pelanggaran hukum.

Dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun tuntutan Oditur Militer tidak terpenuhi tetapi demi kepentingan Komando secara menyeluruh maka perkara ini lebih tepat dan bermanfaat apabila diserahkan kepada Papera untuk diselesaikan melalui saluran Hukuman Disiplin Prajurit.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Halaman 21 dari 24 hal. Putusan Nomor: 115-K/PM.III-12/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti perbuatan Terdakwa tidak layak terjadi didalam ketertiban atau disiplin Prajurit, maka perkara dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar foto Sepeda motor Honda Vario Techno 150 warna hitam dengan nopol W 4329 WI.
2. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah kunci sepeda motor dan 1 (satu) buah obeng dari besi gagang berwarna kuning.
3. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti dari Polsek Sukodono berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vario 150 warna hitam Nopol W 4329 WI, 1 (satu) buah kunci sepeda motor dan 1 (satu) buah obeng gagang besi berwarna kuning.
4. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan barang bukti dari Polsek Sukodono berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vario 150 warna hitam Nopol W 4329 WI, 1 (satu) buah kunci sepeda motor dan 1 (satu) buah obeng gagang besi berwarna kuning.
5. 1 (satu) lembar surat permohonan Pinjam Pakai barang bukti dari Kapolsek Sukodono kepada Dansub Denpom V/4-1 Sidoarjo.
6. 1 (satu) lembar surat permohonan Pinjam Pakai barang bukti dari Dansub Denpom V/4-1 Sidoarjo kepada Kapolsek Sukodono.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, oleh karena melekat menjadi satu dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim menentukan setatusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 189 (1) Jo Pasal 189 ayat (4) Jo pasal 195 ayat (1) d Undang-undang No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sutrisno, Kopka, NRP 621356 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Oditur Militer dan Perkara dikembalikan kepada Papera untuk diselesaikan melalui saluran Hukum Disiplin Prajurit.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto Sepeda motor Honda Vario Techno 150 warna hitam dengan nopol W 4329 WI.
 - b. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah kunci sepeda motor dan 1 (satu) buah obeng dari besi gagang berwarna kuning.
 - c. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti dari Polsek Sukodono berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vario 150 warna hitam Nopol W 4329 WI, 1 (satu) buah kunci sepeda motor dan 1 (satu) buah obeng gagang besi berwarna kuning.

Halaman 22 dari 24 hal. Putusan Nomor: 115-K/PM.III-12/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan barang bukti dari Polsek Sukodono berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vario 150 warna hitam Nopol W 4329 WI, 1 (satu) buah kunci sepeda motor dan 1 (satu) buah obeng gagang besi berwarna kuning.

e. 1 (satu) lembar surat permohonan Pinjam Pakai barang bukti dari Kapolsek Sukodono kepada Dansub Denpom V/4-1 Sidoarjo.

f. 1 (satu) lembar surat permohonan Pinjam Pakai barang bukti dari Dansub Denpom V/4-1 Sidoarjo kepada Kapolsek Sukodono.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 02 Agustus 2017 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, S.H., Kolonel Laut (KH), NRP 11813/P sebagai Hakim Ketua, serta Agustono, S.H., Mayor Chk, NRP 21940080960873 dan Ahmad Junaedi, S.H., Kapten Laut (KH) NRP 17425/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Siswoko, S.H., Mayor Chk, NRP 636573, Panitera Pengganti Dani Subroto, S.H. Kapten Chk NRP 2920087370171, serta di hadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hari Aji Sugianto, S.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P

Hakim Anggota I

Agustono, S.H.
Mayor Chk NRP 21940080960873

Hakim Anggota II

Ahmad Junaedi, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17425/P

Panitera Pengganti

Dani Subroto, S.H.
Kapten Chk NRP 2920087370171

Halaman 23 dari 24 hal. Putusan Nomor: 115-K/PM.III-12/AD/VI/2017

